



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

- Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
4. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
5. Program Studi PJJ adalah program studi yang telah memiliki izin pendirian dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
6. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
7. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Pembimbing Akademik seorang dosen di perguruan tinggi diangkat sesuai keputusan rektor dan diberi tugas untuk membimbing sekelompok mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
- (2) memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Program Studi PJJ di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan pendidikan nasional.

**BAB III**

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Rektor memiliki kewenangan untuk menetapkan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan mengangkat Koordinator Program Studi PJJ yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Koordinator Program Studi PJJ memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) serta melaporkan perkembangannya kepada Rektor secara berkala.

## BAB IV

### BENTUK PROGRAM STUDI PJJ

Program Studi PJJ dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama untuk mengatasi jarak geografis antara dosen, mahasiswa, dan fasilitas pendukung akademik.

## BAB V

### PENERIMAAN MAHASISWA

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa Program Studi PJJ dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Calon mahasiswa Program Studi PJJ harus memenuhi syarat-syarat penerimaan yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan akademik dan administratif.

## BAB VI

### PROSES PEMBELAJARAN

#### Pasal 6

- (1) Pembelajaran dalam Program Studi PJJ diselenggarakan dengan:
  - a. belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai Sumber Belajar;
  - b. menggunakan Bahan Ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan Bahan Ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
  - c. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama untuk mengatasi jarak geografis antara dosen, mahasiswa, dan fasilitas pendukung akademik.

- (2) Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan yaitu kuliah online, diskusi forum, tugas individu dan kelompok, serta ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## BAB VII

### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 7

- (1) Program Studi PJJ wajib memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya dosen dan tenaga kependidikan
- (2) Dosen pada program studi PJJ harus berstatus akademik aktif di suatu program studi tertentu di UNESA
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengampu mata kuliah yang menjamin mutu materi pembelajaran dan berada di Program Studi PJJ.
- (4) Setiap mahasiswa Program Studi PJJ akan ditugaskan seorang dosen pembimbing yang akan memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi akademik secara berkala.
- (5) Dosen pembimbing akademik bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan masukan yang diperlukan selama proses belajar-mengajar.
- (6) Sumber daya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi PJJ.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PENILAIAN

#### Pasal 8

Evaluasi dan penilaian mahasiswa pada Program Studi PJJ dilakukan secara objektif dan adil sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di UNESA.

BAB IX  
FASILITAS PENDUKUNG  
Pasal 10

- (1) UNESA menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran Program Studi PJJ, termasuk akses ke platform pembelajaran online, perpustakaan digital, dan dukungan teknis lainnya.
- (2) Fasilitas pendukung tersebut akan dijaga dan diperbarui secara berkala agar dapat berfungsi dengan baik.

BAB X  
PEMBIAYAAN PROGRAM STUDI PJJ  
Pasal 11

Mahasiswa Program Studi PJJ wajib membayar biaya uang Kuliah Tunggal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNESA.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO